



SALINAN

**PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 821.2/Kep.14-Huk/2019

TENTANG

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL CUCU SUNARTI  
PADA RUMAH SAKIT UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi harus memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil CUCU SUNARTI, S.ST NIP.19691201 199103 2 004 Pangkat Penata Tk.I Golongan/Ruang III/d, telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk dapat dinaikkan dalam jabatan fungsional setingkat lebih tinggi pada Rumah Sakit Umum kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 800/7078/TU Tanggal 10 Desember 2018 Perihal Usulan Kenaikan Jenjang dalam Jabatan Fungsional a.n. CUCU SUNARTI,S.ST; dan
2. Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan Nomor 821.2/4335-PP Tanggal 21 Desember 2018 Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Kenaikan Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : CUCU SUMARTI,S.ST
- b. NIP : 19691201 199103 2 004
- c. Pangkat (Gol.Ruang) : Penata Tk.I (III/d)
- d. Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota  
Tangerang Selatan

dinaikkan dalam Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi sebagai Perawat Ahli Madya dengan Angka Kredit sebesar 428,079 (empat ratus dua puluh delapan koma nol tujuh sembilan).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dinaikkan dalam Jabatan Fungsional setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018.

KETIGA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 8 Januari 2018

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,


**Ttd/Cap**

**AIRIN RACHMI DIANY**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Banten di Serang;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
5. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang Selatan;
8. Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan;
9. Pembuat Daftar Gaji.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



**Mohammad Ervin Ardani, SH.**

Pembina IV/a

NIP. 19771119 200112 1 004